

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL
KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Madiun Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang metrologi legal perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro adalah Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal adalah UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi Dan

Usaha Mikro Kabupaten Madiun.

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun dengan Kelas B.
- (2) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara No 4 Madiun.

Pasal 3

Wilayah kerja UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (2), meliputi 15 (lima belas) kecamatan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi legal terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
 - a. Jabatan Pelaksana; dan
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Metrologi Legal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Metrologi Legal merupakan bagian dari Dinas.
- (3) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Pasal 6

UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan teknis metrologi legal .

Pasal 7

UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang UTTP;
- b. pengelolaan, pemeliharaan standar kerja, cap tanda tera dan sarana metrologi legal lainnya;
- c. pengelolaan ruangan penyimpanan standar kerja yang terkondisi;
- d. pengujian Barang Dalam Keadaan terbungkus (BDKT);
- e. pengelolaan tata usaha; dan
- g. pelaporan metrologi legal.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dibidang pelayanan teknis metrologi legal;
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
 - b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja

UPTD;

- c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

BAB VI

ESELONERING JABATAN UPTD

Pasal 9

Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas

dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD Metrologi Legal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun melalui Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal : 28 Mei 2018

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 28 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001


BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO, SH, M.Si.
NIP. 19611215 198903 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 30 TAHUN 2018
 TANGGAL : 28 Mei 2018

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 UPTD METROLOGI LEGAL DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN
 USAHA MIKRO KABUPATEN MADIUN



BUPATI MADIUN,

ttd
 MUHTAROM

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd
WIDODO, SH, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19611215 198903 1 006